

## PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG KEPALA NEGARA DAN RELEVANSINYA DENGAN PERPOLITIKAN DI INDONESIA

### AL-MAWARDI'S THOUGHTS ABOUT THE HEAD OF STATE AND ITS RELEVANCE TO POLITICS IN INDONESIA

---

Nurul Khasyi'in<sup>1\*</sup>

Aulia Muthiah<sup>2\*</sup>

<sup>\*1</sup> Universitas Islam Negeri  
Antasari Banjarmasin

<sup>\*2</sup> Universitas Achmad Yani  
Banjarmasin

\*email: nurilkhasyiin@uin-  
antasari.ac.id

\*email:  
auliamuthiah@gmail.com

#### Abstrak

Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sulthaniyah menyebutkan tentang konsep kepala negara yang secara detail menyebutkan ada tujuh kriteria untuk menjadi kepala negara, yaitu: adil, berilmu, sehat inderawi, sehat organ tubuh, berwawasan, berani/tegas dan keturunan Quraisy. Kriteria ini dianggap sangat ideal untuk seorang kepala negara, selanjutnya konsep ini apakah dapat diterapkan di Indonesia secara maksimal.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan utamanya yaitu peraturan perundang undangan dan referensi yang terkait dengan konsep kepala negara baik dalam kajian hukum positif maupun hukum Islam.

Hasil pembahasan menyatakan bahwa Imam Al-Mawardi menyebutkan bahwa kepala negara adalah imam yang dipilih oleh ahlu-lkhtiyar (dewan pemilih). Konsep pemikiran Al-Mawardi tidak semua relevan dengan perpolitikan yang ada di Indonesia, seperti kriteria Imam tidak semuanya dapat diterapkan dalam perpolitikan di Indonesia. Konsep lain mempunyai kesamaan adalah wajibnya pengangkatan kepala negara dan adanya kontrak sosial berupa sumpah jabatan.

---

#### Kata Kunci:

Kepala Negara;  
Kriteria Pemimpin;  
Dewan Pemilih.

#### Keywords:

*Hade of State;*  
*Criteria for Imam;*  
*Electoral Council*

---

#### Abstract

Imam Al-Mawardi in his book Al-Ahkam As-Sulthaniyah mentions the concept of a head of state which in detail states that there are seven criteria for becoming a head of state, namely: fairness, knowledge, healthy senses, healthy organs, insightful, brave/firm and descendant of Quraysh. . This criterion is considered very ideal for a head of state, then this concept can be applied in Indonesia to the fullest.

This study uses normative research, namely legal research conducted using dataseconds as the main material, namely laws and regulations and references related to the concept of the head of state both in the study of positive law and Islamic law.

The results of the discussion stated that Imam Al-Mawardi stated that the head of state is an imam who is elected by people-lkhtiyar (voter council). Not all of Al-Mawardi's concept of thought is relevant to existing politics in Indonesia, just as not all of the Imam's criteria can be applied to politics in Indonesia. Other concepts that have similarities are the mandatory appointment of a head of state and the existence of a social contract in the form of an oath of office.

## PENDAHULUAN

Membicarakan tentang konsep Kepala Negara tentunya tidak akan terlepas dengan apa syarat yang ideal untuk menjadi kepala negara dan juga bagaimana proses pemilihan suatu kepala negara. Hal ini penting mengingat mustahil suatu negara tidak mempunyai pemimpin. Sistem pemerintahan dalam Islam terbentuk ketika Rasulullah Saw berhijrah Ke Madinah. Terbentuknya negara di Madinah diawali dari perkembangan penganut agama Islam yang selanjutnya menjelma menjadi kelompok masyarakat yang mempunyai basis politik riil. Sejarah mencatat bahwa dengan menetapnya Rasulullah Saw ke Madinah menjadikan kota ini sebagai negara Islam.

Fakta menunjukkan bahwa Rasulullah Saw menata kehidupan sosial masyarakat Madinah yang heterogen dalam etnis dan keyakinan. Langkah pertama yang beliau lakukan adalah dengan cara mempersaudarakan kaum muslimin Anshar dan kaum muslimin Muhajirin. Persaudaraan ini bukan diikat dengan alasan keturunan tetapi diikat dengan alasan keyakinan, sehingga terbentuklah komunitas islam di kota Madinah. Langkah kedua yang beliau jalankan adalah dengan cara mempersatukan orang-orang muslim dengan Yahudi Madinah bersama-sama pengikut-pengikutnya. Kesepakatan tertulis dibuat selanjutnya dikenal dengan istilah Piagam Madinah. Perjanjian ini menggambarkan hubungan antara Islam dan ketatanegaraan serta undang-undang yang mempunyai tujuan untuk mengelolala dan menertibkan hubungan sosial antara masyarakat yang tinggal di kota Madinah.

Ketika Rasulullah Saw wafat kepemimpinan Negara dilanjutkan oleh empat khalifah yaitu Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali. Prosesi pengangkatan mereka sebagai kepala Negara beragam, sebab Al-Quran tidak memberikan penjelasan rinci tentang cara mengangkat suatu pemimpin. Rasulullah juga tidak menyiratkan apapun tentang pengganti beliau sebagai kepala negara dan bentuk pemerintahan yang ideal. Hal ini berdampak banyaknya pemikiran tentang konsep kenegaraan dalam Islam. Sejarah juga mencatat ketika masa khalifahan yang demokratis berakhir bergantilah dengan sistem monarkhi yang absolut.

Pada masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah Pemikiran politik Islam dalam bentuk rumusan yang terperinci belum terlihat. Di antara tokoh-tokoh terkemuka dalam sejarah Islam yang hidup pada masa klasik dan abad tengah adalah al-Baqillani, al-Baghdadi, Ibn Abi Rabi', al-Farabi, al-Mawardi, al-Juwaini, al-Gazzali, Ibnu Taymiyyah, dan Ibnu Khaldun.(Rahmawati 2018) sehingga beberapa ahli politik sudah berkontribusi untuk menyumbangkan hasil ijtihadnya terkait dengan perpolitikan dalam Islam, maka tulisan ini hanya berfokus pada hasil pikir dari Imam al-Mawardi tentang sistem pemerintahan Islam.

Imam Al-Mawardi beliau fuqaha yang mana salah satu keahliannya berupa kajian fiqh siyasah. Beliau juga menjadi fuqaha yang berpengaruh besar terhadap kajian fiqh siyasah. Hasil tulisan beliau yang sangat terkenal di bidang fiqh siyasah berupa buku yang berjudul *Ahkam Sulthaniyah*. Beliau banyak berkontribusi menyumbangkan teori-teori politik yang sampai sekarang masih relevan dan dapat digunakan oleh sebagian masyarakat muslim untuk membuat aturan terkait dengan kebijakan-kebijakan politik.

Buku *Ahkam Sulthaniyah* sangat familier dan acap kali dijadikan sebagai penjabaran yang sangat diminati oleh penganut sunni. Sejarah mencatat kitab *Ahkam Sulthaniyah* adalah keilmuan perpolitikan yang ditulis dalam bidang fiqh politik dan administrasi negara secara terperinci. Akan tetapi, sangat langka sekali dilakukan pengkajian yang mendalam tentang buku ini. Tidak ada yang mencari tahu tentang apa yang menjadi alasan mendasar ditulisnya buku ini, apa saja rujukan-rujukan literasi yang menjadi bahan kajian buku ini, dan dampak dari pemikiran Al-Mawardi akan masanya dan masa berikutnya, adalah hal yang jarang dilihat dan dipermasalahkan.(Syam 2017)

Selanjutnya konsep pemikiran Al-Mawardi tentang kepemimpinan yang ada dimasa beliau apakah mempunyai keterkaitan dengan praktik perpolitikan di Indonesia atau bahkan bisa saja mempunyai kemiripan dengan perpolitikan di

Indonesia. Untuk lebih jelasnya pembahasan tentang konsep perpolitikan di Indonesia penulis rumuskan dengan dua pokok masalah yaitu:

1. Bagaimanakah konsep kepala negara berdasarkan pemikiran politiknya Al-Mawardi?
2. Bagaimanakah relevansinya konsep pemikiran Al-Mawardi tentang kepala negara dengan praktik perpolitikan Indonesia?

## METODOLOGI

Dalam penulisan digunakan jenis penelitian hukum normatif, adalah suatu penelitian hukum yang menjadikan data sekunder sebagai bahan yang akan diteliti yaitu, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan pembahasan. (Mamudji. 2001) Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif dalam tulisan hukum ini adalah penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok bahasan berupa kajian hukum Islam yang terkait dengan naskah-nasakah banjar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*concept approach*). Pendekatan konsep (*concept approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis konsep-konsep naskah banjar yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, yaitu hukum islam di Banjar (Peter Mahmud Marzuki 2007). Materi-materi hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah materi-materi hukum yang dikumpulkan melalui teknik *library research*, yaitu penelitian dengan cara menelaah serta mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan pokok bahasan. Kemudian bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan pengolahan melalui tahapan-tahapan, yaitu *coding, editing, reconstructing, dan systematizing*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### I. Biografi Al-Mawardi

Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri (364 H/975 - 450 H/1058 M). Kelahiran beliau di kota Basrah pada Tahun 364 H. Beliau seorang fuqaha, fakar hadis dan juga fakar ketatanegaraan. Beliau juga terkenal sebagai penganut aliran Mazhab Syafi'i. Pada abad ke-10 beliau menjadi pejabat tinggi pada masa Dinasti Abbasiyyah yang pada saat itu sedang mengalami kemunduran.

Imam Al Mawardi pada mulanya menuntut ilmu di kota Basrah. Pada saat itu Kota Basrah menjadi salah satu pusat terkemuka di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan di wilayah Islam. Akan tetapi Imam Al Mawardi merasa belum puas dengan ilmu yang beliau pelajari, sehingga beliau melanjutkan masa belajarnya di kota Baghdad Universitas Al Za'farani. Di Kota Baghdad ini beliau menghabiskan beberapa masa dan menjadikan kota ini sebagai tempat tinggal dan mengajar selama beberapa tahun, di kota ini juga beliau menuliskan sejumlah karya-karyanya dalam berbagai bidang keilmuan.(Abdul Aziz Dahlan 1996)

Walaupun sudah menempuh studynya di Universitas akan tetapi beliau masih belum puas dengan ilmu yang beliau miliki. Selanjutnya beliau belajar kembali berbagai macam disiplin keilmuan di kota Baghdad terkhusus ilmu-ilmu keislaman. Beberapa guru-guru dari Imam Al Mawardi adalah al-Hasan ibnAli al-Hambali,Ja'far ibn Muhammad ibn al-Fadhil al-Baghdadi, dan Abu Hamid al-Isfiryani. Guru beliau yang disebutkan terakhir sangat berpengaruh dalam menjadikan Imam Al Mawardi menjadi seseorang yang mendalami kajian mazhab Syafi'i. Beliau mengikuti kajian rutin

yang dilaksanakan di Masjid Abdullah ibn al-Mubarak di kota Baghdad. Sedangkan teologi yang dianut al-Mawardi adalah teologi Sunni. Karena gurunya kebanyakan dari golongan Sunni, maka corak pemikirannya mengarah ke Sunni.

Al-Mawardi belajar tentang ilmu fiqh dari beberapa ulama-ulama terkemuka di kota Baghdad, yaitu Syekh ash-Shaimiri dan Syekh Abu Hamid (keduanya ahli hukum Islam). Sejak kecil ia sangat senang mendalami fikih khususnya yang berkaitan dengan fiqh siyasah (tata negara dan pemerintahan Islam), Setelah dewasa beliau menjadi qadi yang terkenal (karena sering berpindah-pindah) pada masa pemerintahan Abbasiyah, al-Qadir (berkuasa 381 H/991 M-423 H/1031 M). Karir al-Mawardi meningkat setelah ia menetap kembali di Baghdad, yaitu menjadi hakim agung (Qadi al-Qudat), penasehat raja atau khalifah di bidang agama (hukum Islam) dan pemerintahan. (Munawir Syadzali 1990)

Kondisi perpolitikan di masa hidupnya Al-Mawardi adalah ketika itu Dinasti Abbasiyah sedang mengalami keterpurukan sebab ada beberapa gejolak dan disintegrasi. Sebagaimana yang penulis sebutkan terdahulu bahwa pemuka-pemuka Bani Abbasiyah sedang dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Kekuasaan yang mereka pegang hanya formalitas semata. Hakikatnya kekuasaan riil ada di tangan Bani Buwaihi dan orang-orang Turki. Inilah sebab yang menjadikan awal daripada kemunduran Dinasti Abbasiyah Al-Mutawakkil adalah khalifah yang lemah. Pada masa pemerintahannya orang-orang Turki dapat merebut kekuasaannya dengan cepat. Setelah al-Mutawakkil wafat, merekalah yang memilih dan mengangkat khalifah. Dengan demikian, kekuasaan tidak lagi berada di tangan Bani Abbas, meskipun mereka tetap memegang jabatan khalifah. (al-Mawardi 2006)

Kondisi perpolitikan pada wilayah kekuasaan Islam pada masa Imam Al Mawardi yakni menjelang akhir abad X sampai pertengahan abad XI M, tidak lebih baik dari masa al-Farabi, dan bahkan lebih parah. Kedudukan khalifah mulai melemah dan dia harus membagi kekuasaannya dengan panglima-panglimanya yang berkebangsaan Turki dan Persia. Mulai tampak pula bahwa tidak mungkin lagi imperium Islam yang demikian luas wilayahnya harus tunduk kepada seorang kepala negara tunggal. Pada waktu itu khalifah di Baghdad hanya merupakan kepala negara yang resmi dengan kekuasaan formal saja, sedangkan yang mempunyai kekuasaan sebenarnya dan pelaksana pemerintahan adalah pejabat-pejabat tinggi dan panglima-panglima berkebangsaan Turki atau Persia, serta penguasa-penguasa wilayah. Meskipun makin lama kekuasaan para pejabat tinggi dan panglima non-Arab itu makin meningkat, sampai waktu itu belum tampak adanya usaha di pihak mereka untuk mengganti khalifah Arab itu dengan Khalifah yang berkebangsaan Turki atau Persia. Namun demikian mulai terdengar tuntutan dari sementara golongan agar jabatan itu dapat diisi oleh orang non-Arab dan tidak suku Quraisy. Tuntutan itu sebagaimana dapat diperkirakan menimbulkan reaksi dari golongan lain, khususnya dari golongan Arab, yang ingin mempertahankan syarat keturunan Quraisy untuk mengisi jabatan kepala negara, serta syarat kebangsaan Arab dan beragama Islam untuk menjabat *wazir* atau *tawfidh* atau penasehat dan pembantu utama khalifah dalam menyusun kebijaksanaan. Mawardi adalah salah satu tokoh utama dari golongan terakhir ini (al-Mawardi 2006)

Sebagai reaksi terhadap situasi politik pada masa imam Al Mawardi yang mendarkan teori politiknya atas kenyataan yang ada dan kemudian secara realistik menawarkan sara-saran perbaikan atau reformasi misalnya dengan mempertahankan status quo. Beliau menekankan bahwa Imam harus tetap berbangsa Arab dari suku Quraish. Selanjutnya orang yang menjabat sebagai wazir tafwidh harus juga berbangsa Arab dan juga perlu penegasan tentang persyaratan bagi pengisian jabatan Kepala Negara serta jabatan pembantu-pembantunya. Alasan ini tentunya agar dapat mengembalikan kekuasaan riil kepada Dinasti Abbasiyah.

## **2. Konsep Kepala Negara Berdasarkan Pemikiran Politikanya Al-Mawardi**

### **a. Konsep Imam**

Kata imamah sebutan yang paralel dengan khalifah, kata imam merupakan turunan dari kata *amma* yang artinya “menjadi ikutan”. Kata imam bearti pemimpin yang wajib untuk ditaati. Secara istilahnya imamah adalah seorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus.(Pulungan 1997) Sedangkan Imam (kepemimpinan) yang dimaksud oleh Imam Al Mawardi adalah orang yang menjabat sebagai khalifah atau pemimpin (*al rais*), raja (*al mulk*), penguasa (as Sulthan), atau kepala negara (qoid ad dault) dan kepadanya ia berikan label agama. Imam Al Mawardi berepndapat bahwa Imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian yang berfungsi untuk menjaga nilai-nilai keagamaan dan mengatur urusan dunia. Sehingga seorang Imam harus menjadi pemimpin agama sekaligus menjadi orang yang memimpin sistem kenegaraan.(Pulungan 1997)

Menurut Imam Al Mawardi pembentukan Imamah hukumnya adalah wajib. Akan tetapi dasar daripada wajibnya hukum ini menjadi perdebatan dan menghasilkan dua pendapat yaitu, pertama, wajib karena pertimbangan akal (*rasio*). Alasannya manusia itu adalah makhluk sosial, dan dalam pergaulan antara mereka mungkin terjadi permusuhan, perselisihan, dan penganiayaan. Karenanya diperlukan pemimpin yang dapat mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi secara logika manusia membutuhkan pemerintahan.

Golongan kedua, wajib berdasarkan hukum agama (*syari'ah*) bukan karena pertimbangan akal, hal ini disebabkan seorang Imam harus menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja *rasio* tidak mendukungnya dan *rasio* itu tidak mewajibkan sang pemimpin untuk menjalankannya. Sementara itu, *rasio* hanya mewajibkan setiap orang yang berakal agar tidak melakukan kezaliman dan tidak memutuskan hubungan dengan orang lain, dan juga agar menjadi dorongan untuk berbuat adil serta dapat menyambungkan hubungan dengan semua orang yang berbeda agama ataupun berbeda negara (*wilayah*). (Amin 2016)

Adapun syarat-syarat imam yang ditetapkan oleh Al-Mawardi (al-Mawardi 2006) adalah:

- 1) Adil dengan syarat-syarat universal
- 2) Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum
- 3) Sehat Indrawi (telinga, mata dan mulut) yang dengan kelengkapan indrawi Imam mampu menangani langsung permasalahan yang dia ketahui.
- 4) Sehat anggota tubuhnya dari kecacatan yang mengalangnya untuk bertindak secara sempurna.
- 5) Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.
- 6) Berani dan tegas yang membuatnya mampu melindungi wilayah negaranya dan mampu melawan musuh.
- 7) Keturunan Quraisy.

Terkait dengan syarat yang ketujuh yaitu keturunan Quraisy mendapatkan perdebatan di berbagai kalangan. Namun konsep pemikiran Al-Mawardi tentunya berlatarbelakang dari permasalahan politik yang ada pada masa itu. Sebagaimana Pada era pemerintahan Al Mu'tashim, ketika Imam tidak begitu berkuasa, maka wazir-wazir menjadi tentara pengawal yang terdiri daro orang-orang Turki. Kuatnya kekuasaan mereka selama di kota Baghdad sampai pada akhirnya menjadikan Imam hanya sebagai boneka kekuasaan. Mereka yang bertindak sebagai Wazir dengan seenaknya menjatuhkan imam. Panglima tentara pengawal yang bergelar *Amir al-Umara'* atau Sulthan inilah pada dasarnya yang berkuasa di ibukota pemerintahan. Khalifah-khalifah tunduk pada kemauan mereka dan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun yang menarik, panglima tersebut tidak berani mengadakan kudeta merebut kursi kekhalifahan dari keluarga Abbasiyyah, meskipun khalifah sudah lemah dan tidak berdaya.

Padahal kesempatan dan kemampuan untuk itu mereka miliki. Barangkali pandangan Sunni tentang *al-Aimmah min Quraisy* (kepemimpinan umat dipegang oleh suku Quraisy) tetap mereka pegang teguh. Mereka merasa tidak *syar'i* kalau menjadi khalifah karena bukan termasuk keturunan Quraisy. Kalau mereka melakukan kudeta merebut kekuasaan,

tentu akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Oleh sebab itulah mereka merasa menjadi pemeran di belakang layar dan mampu mengendalikan imam. (Syam 2017)

### b. Konsep Dewan Pemilih

Paradigma pemikiran ulama fiqih menyebutkan dewan pemilih dengan sebutan *ahl al-hall wa al-aqd*, yang mana konsepnya didasarkan pada sistem pemilihan khalifah. *ahl al-hall wa al-aqd* merupakan dewan pemilih, orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat yang mana salah satu dari tugasnya adalah memilih kepala Negara. Konsep *ahl al-hall wa al-aqd* juga dikenal di masa perpolitikan Al-Mawardi dan beliau menyebutnya dengan *ahl-al-ikhtiyar*, yang perannya yang paling penting adalah memilih kandidat *ahl-al-imamah* untuk menjadi imam disuatu negara.

Adapun kriteria dewan pemilih menurut pemikiran Al-Mawardi adalah :

- 1) Adil dengan segala ketentuan-ketentuannya..
- 2) Keilmuan yang mana ilmu ini akan membantu untuk mengetahui siapa yang berhak menjadi Imam berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan.
- 3) Wawasan yang luas dan sikap bijaksana sehingga mampu untuk memilih siapa saja yang paling pantas untuk menjadi Imam dan paling efektif untuk mengelola semua urusan kenegaraan.

Jumlah anggota *ahl al-hall wa al-aqd* diuraikan oleh Al-Mawardi berdasarkan pendapat-pendapat ulama di masanya. Sekelompok ulama berpendapat, bahwa pemilihan imam tidak sah kecuali dengan dihadiri oleh seluruh anggota *ahl al-hall wa al-aqd* dari setiap daerah agar imam yang mereka angkat diterima oleh seluruh lapisan dan mereka semua tunduk kepada imam. Pendapat ini berhujjah dengan pembaiatan Abu Bakar Ra menjadi imam. Beliau dipilih oleh orang-orang yang hadir dalam pembaiatannya dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum hadir.

Kelompok lain berpendapat, bahwa minimal anggota *ahl al-hall wa al-aqd* yang memilih imam beranggotakan lima orang, kemudian mereka sepakat mengangkat imam, atau salah seorang dari mereka sendiri dengan persetujuan empat anggota lainnya. Kelompok ini berhujjah dengan dua alasan yaitu:

- 1) Bahwa pembaiatan Abu Bakar Ra dilakukan oleh lima orang yang sepakat menunjuk beliau menjadi imam, kemudian diikuti oleh yang lainnya. Kelima orang tersebut adalah Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Usaid bin Hudhair, Bisyr bin Saad, dan Salim mantan budak dari Abu Hudzaifah.
- 2) Bahwa Umar bin Khattab Ra membentuk lembaga syura dengan beranggotakan enam orang kemudian enam orang tersebut mengangkat salah seorang dari mereka menjadi imam dengan persetujuan kelima orang anggota syura tersebut. Enam orang tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Inilah pendapat sebagian besar fuqaha di Basrah.

Para ulama Kuffah berpendapat, bahwa *ahl al-hall wa al-aqd* dianggap sah dengan tiga orang saja. Salah seorang dari ketiganya ditunjuk sebagai imam dengan persetujuan dua anggota lainnya. Jadi salah satu dari mereka menjadi imam dan dua orang lainnya menjadi saksi sebagaimana akad pernikahan dianggap sah dengan dihadiri satu orang wali dan dua orang saksi.

Kelompok lainnya berpendapat bahwa *ahl al-hall wa al-aqd* sah dengan satu orang saja, karena Abbas bin Abdul Muthalib ra berkata kepada Ali bin Abi Thalib ra “bantangkan tanganmu, aku membaitmu agar orang-orang berkata bahwa paman Rasulullah Saw telah membaiat keponakannya kemudian tidak ada dua orang yang berbeda pendapat tentang dirimu. (al-Mawardi 2006)

### c. Pemilihan Imam

Imam pada suatu negara dihukumkan wajib adanya sesuai dengan syariat maka status imam adalah fardu kifayah. Artinya jika jabatan imam sudah dilaksanakan oleh seorang yang berkompeten di bidang pemerintahan dan perpolitikan, maka dosa kepemimpinan telah gugur. Menurut Al-Mawardi posisi imam menjadi sah dengan dua cara yaitu; pertama, dipilih oleh *ahl al-hall wa al-aqd*. Kedua penunjukkan oleh imam yang sebelumnya.

Jika anggota *ahl al-hall wa al-aqd* mengadakan sidang untuk memilih imam mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria imam, kemudian mereka memilih siapa diantara orang-orang tersebut yang paling banyak keutamaannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat dan mereka tidak akan menolak untuk membaatnya.

Jika ditemukan calon-calon imam ada yang paling ahli dalam berijtihad dan dia sangat layak untuk dipilih kemudian *ahl al-hall wa al-aqd* menawarkan jabatan imam kepadanya. Jika dia bersedia menjadi imam maka mereka segera mengangkatnya sebagai imam. Pembaiatan ini secara resmi menjadikan dia sebagai imam yang sah, kemudian dilanjutkan seluruh umat harus membaatnya dengan taar kepadanya. Namun jika dia menolak menjadi imam dan tidak memberi jawaban, maka dia tidak boleh diangkat menjadi imam, sebab menjadi imam adalah akad dasar kerelaan dan tidak boleh ada unsur paksaan, dan untuk selanjutnya diberikan kepada orang lain yang lebih layak menerimanya.

Jika yang memenuhi kriteria ada dua orang, maka yang dipilih adalah orang yang lebih tua kendati usia bukan termasuk kriteria yang ditetapkan. Jika calon pertama lebih pandai dan calon kedua lebih berani maka yang dipilih adalah siapa yang paling tepat pada masa itu. Jika masa itu yang dibutuhkan adalah pemimpin yang berani karena adanya usaha melepaskan diri dari banyaknya pemberontakan maka calon yang pemberani lebih diutamakan. Namun jika masa itu memerlukan pemimpin yang berilmu dan cerdas.

Jika ada dua orang calon imam dan pilihan telah jatuh kepada salah satu dari calon, kemudian terjadi perebutan diantaranya maka sebagian fuqaha berpendapat "aib sekali bagi keduanya." Maka jabatan imam diberikan kepada orang lain saja. Namun sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa bukan suatu perbuatan tercela memperebutkan jabatan imam, sebab dewan syura tidak menemukan titik temu dan meeka tidak melarang orang menghendaki jabatan imam.

Ulama lain berpendapat harus diadakan undian kepada keduanya, dan siapa yang keluar memenangkan undian maka dia dipilih sebagai imam. Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa *ahl al-hall wa al-aqd* tidak perlu melakukan undian. *ahl al-hall wa al-aqd* dapat menjatuhkan pilihannya kepada orang yang dianggap terbaik selanjutnyamembait orang tersebut untuk menjadi imam.

Jika *ahl al-hall wa al-aqd* membaiai non nominator, sedangkan nominator masih ada maka permasalahan ini harus dipikirkan secara seksama. Jika pembaiatan karena adanya uzur atau calon sakit maka penyelenggaraan baiat adalah sah. Namun jika non nominator dibaiai tanpa adanya uzur maka penyelenggaraan baiat dinyatakan tidak sah.

Jika pada suatu masa ternyata yang mempunyai kriteria sebagai imam hanya ada satu orang saja, maka jabatan imam diberikan secara langsung. Sebagian fuqaha iraq berpendapat bahwa kepemimpinannya sah dan umat harus taat kepadanya meskipun tidak dipilih terlebih dahulu oleh *ahl al-hall wa al-aqd* dan orang tersebut sudah bisa diketahui sifat kepemimpinannya. Sedangkan pendapat dari ulama fiqih lainnya kepemimpinan tidak sah, kecuali dengan proses pemilihan dari *ahl al-hall wa al-aqd* wajib memberilkan jabatan imam kepadanya, dan mereka harus bersepakat terlebih dahulu, sebab kepemimpinan adalah akad akad yang tidak terselenggara kecuali dengan adanya para pihak yang melakukan akad.

### d. Kontrak Sosial

Konsep Imam Al Mawardi yang paling menarik adalah gagasan politik kontrak sosial berupa hubungan antara *ahl al-hall wa al-aqd* dan Imam adalah hubungan antara dua belah pihak dengan bentuk kontrak sosial atas dasar suka rela. Semua kontrak akan melahirkan hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak. Jika imam telah menunaikan hak-hak umat maka dia telah menunaikan hak-hak Allah Swt yang mempunyai dua hal atas umat yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk ditolong dalam menjalankan kepemimpinannya.

Ide dari Imam Al Mawardi adalah perjanjian atau kontrak sosial yang semakin memperjelas akan urgennya hubungan antara *ahl al-aqdi wa al-Halli* atau *ahl al-Ikhtiar* dengan imam atau kepala Negara. Hubungan ini merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karenanya, selain berhak untuk ditaati oleh rakyatnya dan menuntut loyalitas penuh dari mereka, imam juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, seperti memberikan perlindungan kepada mereka dan mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh tanggung jawab. (Rahmawati 2018)

#### e. Pemberhentian Imam

Seorang imam ketika tumpuk kepemimpinan sudah dipegangnya, dan dia telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya maka dia secara otomatis telah melaksanakan apa yang menjadi hak-hak Allah Swt atas dirinya. Namun besar kemungkinan seorang imam tidak dapat melaksanakan apa yang menjadi hak-hak Allah Swt sehingga kondisi ini menjadikan dirinya untuk segera melepaskan tumpuk kepemimpinan yang saat ini berada dalam kuasanya.

Berdasarkan pendapat dari Al-Mawardi bahwa ada dua hal yang menyebabkan seorang imam dapat dipecat atau mengundurkan diri sebagai imam, dua hal yang dimaksud adalah: cacat keadilannya dan cacat tubuhnya. Cacat keadilan diakibatkan oleh dua hal yaitu akibat syahwat atau akibat syubhat. Sedangkan cacat fisik terdiri dari tiga bagian yaitu: cacat panca indra, cacat organ tubuh dan cacat tindakan.

Cacat keadilan karena syahwat, ketika seorang Imam melakukan kesalahan dengan menggunakan organ tubuh melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Maksudnya dia mengerjakan larangan-larangan dan kemungkaran karena mengikuti syahwat dan tunduk dengan hawa nafsunya. Kafasiqan ini dapat memutus kelangsungan imam untuk memimpin suatu negara. Boleh mengundurkan diri atau dipecat dengan alasan di atas. Namun bilamana imam tersebut kembali kepada jalan lurus dan mampu berbuat adil maka jabatan imam tidak akan dikembalikan kepadanya, kecuali dengan pengangkatan dan proses pemilihan yang baru.

Cacat keadilan yang kedua disebabkan karena syubhat. Al-Mawardi menafsirkan syubhat tidak sesuai dengan kebenaran. Sebagian dari ulama berpendapat bahwa syubhat menyebabkan seseorang tidak boleh diangkat sebagai imam dan membatalkan keberlangsungan kepemimpinannya. Sebagian ulama basrah berkata bahwa “sesungguhnya tidak menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai imam dan dia tidak harus mundur dari kepemimpinannya, sebagaimana syubhat tidak membatalkan jabatan hakim dan saksi.”

Adapun tentang cacat tubuh yang pertama adalah cacat panca indera terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Cacat yang terhalang olehnya menjadi imam, yaitu: hilang ingatan dan hilang penglihatan.

Hilang ingatan yang bersifat sementara tidak mengharuskan seorang imam untuk mundur dari jabatannya. Namun jika hilang ingatan ini bersifat tidak ada harapan sembuh seperti gila maka seorang imam harus mundur dari jabatannya. Begitupun jika seorang imam kehilangan penglihatannya maka dia juga harus melepaskan jabatan imamnya sebab jabatan hakim saja tidak dapat diteruskan apalagi jabatan imam.

- 2) Cacat yang tidak menghalanginya menjadi imam; cacat penciuman dan cacat perasa lidah. Kedua cacat ini tidak mengharuskan seorang imam untuk melepaskan jabatannya.
- 3) Cacat yang diperdebatkan oleh para ulama; cacat pendengaran dan cacat berbicara (bisu). Kelompok ulama pertama menyatakan bahwa kedua cacat ini mengharuskan imam untuk melepaskan jabatannya, seperti halnya buta mempunyai kesamaan mempengaruhi kinerja pemimpin. Sedangkan kelompok fuqaha lainnya berijtihad menyatakan tuli dan bisu tidak mengharuskan imam untuk melepaskan jabatannya, sebab orang tuli dan bisu masih bisa menggunakan bahasa isyarat sebagai alat komunikasinya.

Selanjutnya adalah cacat pada organ tubuh seorang imam. Jika organ tubuh yang cacat atau hilang tidak merusak hasil pemikiran, perilaku, gerakan dan ketajaman pandangan maka imam tidak perlu melepaskan jabatannya dan dianjurkan untuk tetap menjalankan roda pemerintahan seperti biasa. Adapun cacat yang dimaksud adalah seperti hilangnya kemaluan, jari, terpotongnya telinga dan tidak mengganggu pendengaran.

Hilangnya organ tubuh yang menghalangi seseorang untuk menjadi imam sebab organ tubuh yang dimaksud kehilangan fungsinya dan mempengaruhi kinerja imam dalam menjalankan kepemimpinannya. Cacat yang dimaksud adalah hilangnya tangan dan kaki atau fungsi keduanya.

Kecacatan selanjutnya tidak termasuk dalam organ tubuh dan kesehatan, tetapi dikategorikan sebagai cacat tindakan disebabkan perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh imam dan juga keadaan yang menyebabkan seorang imam tidak mempunyai kuasa untuk menjalankan roda pemerintahan. Adapun cacat yang dimaksud adalah cacat tindakan yaitu; hajru (dibawah pengampuan) dan kalah.

Jika imam berada dalam kondisi hajru, maka imam memberikan kuasa kepada seorang pejabat kepercayaannya untuk melaksanakan apa yang seharusnya dia kerjakan sebagai imam, pejabat pengganti sementara itu harus terhindar dari rasa permusuhan dan pengkhianatan terhadap imam yang memberikan kuasa dan kewajibannya untuk sementara waktu dikerjakan oleh pejabat kepercayaan Imam. Jika kondisi yang demikian terjadi imam tetap harus memperhatikan dengan seksama semua tindakan pejabat kepercayaannya itu. Jika tindakan-tindakan sejalan dengan hukum-hukum agama, dan prinsip keadilan, ia dibenarkan menyetujui tindakan-tindakan tersebut demi terealisirnya hukum-hukum agama, dan agar hukum-hukum agama tidak mati hingga menimbulkan kerusakan umat. Jika tindakan-tindakannya keluar dari hukum-hukum agama dan prinsip keadilan, maka imam tidak boleh merestui tindakannya dan harus meminta dukungan pihak lain untuk mengalahkan orang tersebut dan mengikis dominasinya.

Adapun yang dimaksud dengan kalah adalah imam jatuh menjadi tawanan pihak musuh. Kondisi ini menjadikan seorang tawanan tidak layak untuk menjadi imam, sebab orang yang tertawan tidak mungkin mampu bekerja dengan baik untuk umat. Jika imam yang tertawan setelah diangkat dan disahkan menjadi imam maka umat wajib membentuk kebebasan imam. Selagi masih ada harapan untuk bebas maka jabatan imam tidak boleh digantikan.

### **3. Relevansinya Konsep Pemikiran Al-Mawardi Tentang Kepala Negara Dengan Praktik Perpolitikan Di Indonesia**

Wilayan Negara Indonesia yang menjadi bagian daripada Asia Tenggara terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta antara samudra Pasifik dan samudra Hindia. Indonesia terdiri dari 10.508 pulau, sehingga menempatkan negara ini sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukanlah negara Islam. Sistem pemerintahan negara ini adalah republik presidensial yang berasaskan Pancasila, dengan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan politiknya. Oleh

sebab itu, kekuasaan dipegang oleh rakyat dengan menempatkan para wakilnya untuk menjalankan pemerintahan, rakyat secara langsung menunjuk Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. (Syam 2017)

Presiden dan wakil Presiden dipilih dan ditunjuk langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan hanya untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam proses pemilu.

Dalam pemilihan presiden dan wakilnya, rakyat secara merata memilih langsung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Pada dasarnya konsep perpolitikan Al-Mawardi ini menghendaki adanya dewan pemilih imam yang bertugas untuk memilih imam tersebut dengan memperhatikan segala macam kriteria yang beliau tetapkan. Pemimpin negara berdasarkan konsep Al-Mawardi disebut dengan imam sedangkan di Indonesia disebut dengan presiden. Kedua konsep ini hakikatnya adalah sama yaitu pemimpin negara. Indonesia mewajibkan adanya presiden sama halnya Al-Mawardi juga mewajibkan adanya imam, sebab hal ini merupakan konsep dasar suatu negara. Bahwa setiap negara wajib memiliki pemimpin.

Proses pemilihan imam oleh Imam Al-Mawardi melalui seleksi yang diselenggarakan oleh dewan pemilih. Tugas utama dewan pemilih adalah menetapkan imam sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Hal ini juga pernah terjadi di Indonesia yaitu pada masa orde baru. Berdasarkan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan suara yang terbanyak.” sedangkan pada masa sekarang Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh Rakyat.

Meskipun ada sedikit perbedaan dalam pemilihan kepala negara namun baik itu Al-Mawardi maupun praktik pemilihan kepala negara di Indonesia keduanya sepakat menyatakan bahwa suatu negara wajib hukumnya memiliki Kepala Negara dengan sebutan Presiden ataupun imam.

Al-Mawardi juga menyebutkan tentang konsep kontrak sosial antara dewan pemilih dengan Imam yang terpilih. Sebagaimana dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen pasal 9 menyebutkan bahwa sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden mengadakan sumpah jabatan di hadapan MPR/DPR sebagai bentuk kontrak sosial.

Pemikiran Imam al-Mawardi tampaknya dapat ditemukan konsep dasarnya dalam konstitusi pemerintahan negara Indonesia. UUD 1945 sebagai *basic law* mengandung unsur-unsur tertentu yang pada dasarnya sudah dikembangkan Imam al-Mawardi pada abad pertengahan. Kontrak sosial yang hanya melibatkan antara *ahlul ahli wal aqdi* dan *ahl Imam* kini dikembangkan dalam konstitusi negara Indonesia. (Rahmawati 2018)

Konsep perpolitikan di Indonesia mengatur tentang pemberhentian presiden pasal 7 A UUD 1945 yaitu: “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa konsep pemberhentian imam oleh Al-Mawardi disebabkan oleh kondisi kesehatan yang ditandai dengan adanya cacat panca indera dan cacat organ tubuh. Selain itu jika seorang imam

dinyatakan tidak dapat menjalankan roda pemerintahan disebabkan adanya cacat tindakan. Dua kondisi ini menyebabkan seorang imam harus melepaskan jabatannya atau oleh dewan pemilih diberhentikan dan diangkat imam yang baru oleh mereka.

Konsep perpolitikan di Indonesiapun demikian bahwa seorang Presiden dan/atau Wakilnya bisa saja tiba-tiba sakit atau melakukan pelanggaran yang menyebabkan dirinya tidak diperkenankan untuk menduduki jabatan kepala negara. Beberapa penyebab ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7A UUD 1945.

Selanjutnya Pasal 8 UUD 1945 menyatakan bahwa Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Pasca perubahan UUD 1945, kategori yang menjadi dasar berhentinya Presiden dalam masa jabatannya yakni mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya tersebut.

Fokus permasalahan ini tertuju pada kata “diberhentikan” bermakna bahwa terdapat sebuah proses yang harus dilalui untuk dapat memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya. Sebagaimana tertuang dalam pasal 7 UUD 1945 bahwa presiden dan/atau Wakilnya dapat diberhentikan jika telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat.

Hukum tata negara sendiri menyebutkan dua macam cara yang dapat dilakukan untuk memberhentikan kepada negara (presiden). Kedua cara yang dimaksud adalah melalui *impeachment* dan *forum privilegiatu*. *Impeachment* atau yang biasa disebut dengan pemakzulan pejabat tinggi negara, yang dimaknai bukan hanya sebatas pemecatan ataupun melepaskan jabatan. Akan tetapi pemakzulan bisa juga hanya berupa pernyataan dakwaan secara resmi, mirip pendakwaan dalam kasus-kasus kriminal.(Anon n.d.)

Pranata *impeachment* berdasarkan tuntunan kajian hukum tata negara saat ini menjadi populer sebab ada diantara beberapa Negara di dunia yang hendak melakukan *impeachment* terhadap kepala negaranya sebab mendapat tuduhan melakukan tindakan pidana yang merugikan masyarakat. Hal ini berarti bahwa negara-negara yang ada belahan dunia ini sebagian belum memasukkan ke dalam konstitusinya. Seperti, kasus *impeachment* yang telah dihadapi Presiden Joseph Estrada, Presiden Taiwan Chen Shui-bian yang dituduh membatalkan proyek pembangkit tenaga nuklir; Presiden Paraguay Raul Cubas yang dituduh melakukan tindak kriminal penyalahgunaan kekuasaan.(Syawawi 2016)

Selanjutnya yang dimaksud dengan Forum *privilegiatum* yaitu suatu cara lain untuk memberhentikan pejabat pemuka negara yang diketahui memiliki posisi strategis di dalam struktur pemerintahan salah satunya kepala negara. *forum privilegiatu* adalah forum peradilan khusus (*special legal proceedings*). Jika seorang kepala Negara dianggap melakukan tindakan yang melanggar hukum maka dapat diberhentikan melalui mekanisme pengadilan yang dilaksanakan secara cepat tanpa melalui jenjang pemeriksaan pengadilan biasa yang memulai penyelesaian dari tingkat bawah. Forum ini mempunyai waktu yang singkat dari peradilan umum biasa sehingga prosesnya dapat berjalan dengan cepat tanpa mengganggu kinerja bidang-bidang yang lain.

Hal ini bertujuan jika seorang kepala negara tidak bersalah maka posisinya sebagai pimpinan tertinggi suatu negara tetap berjalan seperti biasa, namun jika kepala negara tersebut terbukti bersalah maka posisi kepemimpinannya akan digantikan. Konsep *forum privilegiatum* ini diterapkan di Perancis yang terdapat di dalam Pasal 68 konstitusinya yang mengatur bahwa presiden dan para pejabat negara dapat dituntut untuk diberhentikan di dalam forum pengadilan Mahkamah Agung Perancis karena pengkhianatan kepada negara, melakukan kejahatan kriminal dan tindakan tidak pantas lainnya.(Syawawi 2016)

Indonesia dengan UUD 1945 terdapat dalam Penjelasan Umum ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Dalam perubahan UUD 1945 juga kembali ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945; Negara Indonesia adalah negara hukum.

Dasar-dasar penyelenggaraan negara yang menganut konsep negara hukum ini diantaranya menghendaki supremasi hukum dan juga tersedianya upaya peradilan tata negara (*Constitutional Adjudication*). Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai peradilan tata negara yang memiliki andil di dalam proses pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya merupakan bentuk nyata dari penerapan konsep negara hukum yang dimaksud diatas. Proses pemberhentian Presiden tidak hanya dilakukan atas dasar keputusan politik semata, tetapi juga di dasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga penegak hukum. Sebagaimana amanat yang ada pada Pasal 7B ayat (1) UUD 1945: “usulan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden bisa diajukan oleh anggota DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya; atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

## KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas penulis menyimpulkan dua point yaitu:

1. Al-Mawardi menyebutkan kepala negara dengan sebutan imam yang dipilih oleh dewan pemilih atau disebutkan oleh beliau dengan ahl-ikhtiyar. Dewan pemilih menyeleksi kandidat imam dengan persyaratan berupa, Adil dengan syarat-syarat universal, Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum, Sehat inderawi, Sehat organ tubuh, berwawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan, berani dan tegas yang membuatnya mampu melindungi wilayah negaranya dan mampu melawan musuh, dan keturunan Quraisy. Setelah terpilih menjadi imam selanjutnya melakukan kontrak sosial dengan ahl-ikhtiyar, dan imam dapat diberhentikan jika mengalami cacat indrawi, cacat bagian tubuhnya dan cacat perbuatannya.
2. Relevansinya konsep pemikiran Al Mawardi tentang kepala negara dengan praktik perpolitikan di Indonesia yaitu adanya kesamaan tentang hukum wajib akan adanya kepala negara yaitu presiden. Presiden juga melakukan kontrak sosial berupa sumpah jabatan di hadapan DPR dan MPR, selanjutnya Presiden juga dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7A UUD 1945.

## REFERENSI

### Buku/Artikel

- Abdul Aziz Dahlan. 1996. “Ensiklopedi Hukum Islam.” *Hukum Islam* 1162.
- al-Mawardi. 2006. *Al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*. Terjemahan. Jakarta: Darul Falah.
- Amin, Muhammad. 2016. “Pemikiran Politik Al-Mawardi.” *Jurnal Politik Profetik* 4(2):117–36. doi: 10.24252/jpp.v4i2.2744.
- Anon. n.d. “No Title Eksiklopedi Wikipedia.”
- Mamudji., Soerjono Soekanto Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Munawir Syadzali. 1990. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*,. Jakarta: UII Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Pulungan, J. Suyuti. 1997. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rahmawati, Rahmawati. 2018. "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia."

*DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16(2):264–83. doi: 10.35905/diktum.v16i2.621.

Syam, Syafruddin. 2017. "Pemikiran Politik Islam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia." *Al-Hadi* 2(2):485–98.

Syawawi, Reza. 2016. "Pengaturan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945 (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Perubahan)." *Jurnal Konstitusi* 7(6):051. doi: 10.31078/jk763.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah